

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Pembangunan hukum nasional diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru yang dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Produk hukum baru tersebut diharapkan mampu mengamankan dan mendukung penyelenggaraan politik luar negeri yang bebas aktif untuk mewujudkan tatanan baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi mengakibatkan satu negara dengan negara lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau barang dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal ini mengakibatkan pula perkembangan kejahatan dan modus operandinya semakin canggih.²

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

² *Ibid.*

Para pelaku kriminal tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional dalam beraksi. Tidak sedikit pelaku kejahatan menggunakan alat bantu untuk memperlancar aksinya.³ Senjata api replika berjenis *Airsoft Gun* dapat menjadi salah satu sarana yang dipilih mereka dalam melancarkan kejahatannya. Sesuai dengan pengertian *Airsoft Gun* dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Replika yaitu Pasal 1 butir 2 dan Pasal 1 butir 25 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 butir 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, Senjata Api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar Peluru yang dapat melontarkan anak Peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.⁴
Pasal 1 butir 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Airsoft Gun adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan Ball Bullet (BB).⁵

Sejarah dan perkembangan *Airsoft Gun* di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 2000an, permainan ini sudah dikenal banyak orang di Indonesia. *Airsoft Gun* berasal dari Jepang di era tahun 70-an. Akibat dari ketatnya peraturan yang melarang dengan tegas kepemilikan senjata api, maka mulailah dikembangkan konsep permainan simulasi kepolisian dan dunia militer.

³ Jurnal, I Wayan Putra Dharma Wicak, 2017, *Akibat Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.

⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, <https://www.peraturankapolri.com/2015/12/peraturan-kapolri-nomor-08-tahun-2012.html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018 Pukul 18.51.

⁵ *Ibid.*

Berbagai desain senjatanya pun nyaris mirip dengan aslinya apalagi jika sudah dimainkan di area yang mengasyikkan. Dua dekade berikutnya, permainan ini pun dikenalkan dan berkembang pesat di Eropa dan Amerika Serikat. Sampai akhirnya juga tiba di Indonesia dan mulai digemari oleh banyak pihak.⁶

Dalam Pasal 4 ayat 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga bahwa *Airsoft Gun* hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi.⁷ Akan tetapi *Airsoft Gun* sering disalahgunakan untuk kegiatan kriminalitas. Sebagai salah satu contoh kasus yaitu kasus penembakan dialami Pangky Bayu Aji (sebelumnya ditulis Pangkih Bayu Aji), 16, warga Baturetno, Banguntapan; dan Yoga Ramadhan, 18, warga Potorono, Banguntapan, Bantul. Pelaku berjumlah empat orang berboncengan motor trail jenis KLX dan matik. Begitu melintas di depan warung burjo melepaskan beberapa kali tembakan ke arah korban yang waktu itu nongkrong di depan warung. Korban Yoga luka di lengan tangan kiri dan Pangky luka pada dahi. Pistol itu diamankan dari Dwiahmad Nur Cahyo Nugroho.

Pelaku dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. “Kasus ini bukan kenakalan remaja, tapi sudah murni pidana,” katanya. Terkait penyalahgunaan air gun ataupun jenis air softgun di masyarakat, Kabid Humas Polda DIY AKBP Anny Pudjiastuti menyampaikan bahwa kepemilikan barang itu tidak bisa sembarangan dan tetap ada aturan pemakaiannya. Polda DIY akan melakukan penertiban kepemilikan

⁶ Sejarah *Airsoft Gun*, <http://airsoftgun.co.id/sejarah-singkat-permainan-airsoft-gun-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2018 pukul 23.52

⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, *Op.Cit.*

barang itu supaya tidak disalahgunakan untuk melakukan aksi kriminalitas. “(Bagi yang menyalahgunakan) bisa dikenakan UU Darurat Nomor 12/1951,” ucapnya.⁸

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 4 ayat 4 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga bahwa *Airsoft Gun* hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi,⁹ Maka dari kasus diatas terbukti bahwa tersangka sudah menyalahgunakan senjata api replika jenis *Airsoft Gun* tersebut digunakan selain kegiatan olahraga.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 pada umumnya hanya memuat mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap senjata api replika jenis *Airsoft Gun*, tetapi karena perkembangan zaman dan juga banyaknya cara para kriminalitas dalam melancarkan aksinya, sekarang senjata api replika jenis *Airsoft Gun* sudah sering disalahgunakan dan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesiaa Nomor 8 Tahun 2012 tersebut tidak mencantumkan sanksi-sanksi mengenai penyalahgunaan senjata api replika tersebut.

Menurut Mulyana, hal itu harus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk mengatur senjata ringan tersebut. Selama ini, hal demikian diatur oleh UU Darurat Nomor 12/1951 (Ordonansi 30 Mei 1939, Staatsblad Nomor 278). Namun Mulyana menilai undang-undang tersebut tidak tegas mengatur soal

⁸ Muji Barnugroho, Penembak Pelajar Bantul Ditangkap_ http://koran-sindo.com/page/news/2016-05-03/6/199/Penembak_Pelajar_Bantul_Ditangkap, diakses 1 Oktober 2018 Pukul 18.59

⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012

senjata ini. Maka, perlu landasan hukum baru yang kokoh dan efektif, untuk menertibkan peredaran airsoft gun.¹⁰

Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12/1951 (Ordonansi 30 Mei 1939, Staatsblad Nomor 278) Pasal 1 butir 1 yang berbunyi, Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Tindakan penyalahgunaan senjata api replika jenis *Airsoft Gun* terutama terkait tindakan kriminal seperti Pembunuhan, Pencurian, Penembakan, maupun tindakan pidana lainnya tidak memiliki sanksi-sanksi tertulis yang kuat, dan juga karena banyaknya peredaran bebas penjualan senjata api replika jenis *Airsoft Gun* ini sehingga belum ada hukum yang secara tegas mengatur tentang penyalahgunaan senjata api ini maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi ini yaitu **“Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis Airsoft Gun.”**

B. Rumusan Masalah

¹⁰ Markus Junianto Sihalo, www.beritasatu.com/hukum/131582-pemerintah-harus-segera-susun-aturan-penggunaan-airsoft-gun.html, diakses pada tanggal 3 November 2018 Pukul 00.16

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa sajakah bentuk penyalahgunaan senjata replika jenis *Airsoft Gun*?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh Polri dalam mengendalikan penggunaan *Airsoft Gun*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui hukum yang mengatur pengendalian dan pengawasan dalam mengatasi penyalahgunaan senjata api replika jenis *Airsoft Gun* dan juga sebagai pengembangan ilmu hukum terhadap penyalahgunaan senjata api replika jenis *Airsoft Gun*;

2. Tujuan Subjektif

Untuk memenuhi syarat akademis agar dapat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan perkembangan hukum dalam

pengendalian dan pengawasan untuk mengatasi penyalahgunaan senjata api replika jenis *Airsoft Gun* pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini dapat diharapkan dapat bermanfaat sebagai data informasi maupun informasi tambahan di bidang hukum pidana bagi :

- a. Bagi Kepolisian Republik Indonesia, untuk melakukan pengendalian maupun pengawasan dalam penyebaran maupun penggunaan senjata api replika jenis *Airsoft Gun*
- b. Bagi Pemerintah Indonesia , untuk memperbaharui atau membuat hukum yang mengatur sanksi-sanksi tegas dalam penyalahgunaan senjata api replika jenis *Airsoft Gun*
- c. Bagi Masyarakat Indonesia , agar masyarakat dapat lebih bertanggung jawab dalam penggunaan senjata api replika jenis *Airsoft Gun* maupun mempelajari hukum mengenai penyalahgunaan senjata api replika.
- d. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai hukum yang mengatur secara jelas tentang pengendalian dan pengawasan terhadap penyalahgunaan senjata api replika jenis *Airsoft Gun*

E. Keaslian Penelitian

Permasalahan hukum yang diteliti oleh peneliti dengan judul Pengendalian dan Pengawasan terhadap Penyalahgunaan senjata api replika

jenis *Airsoft Gun*, merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Penelitian ini berbeda dengan skripsi peneliti lainnya dan juga judul penelitian yang pernah ditulis.

1. Nur Rahman Suryawan, NPM 12340014, Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rumusan Masalahnya adalah bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun* ? dan Apakah kendala yang dihadapi oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengawasan dan pengendalian atas kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api replika jenis *Airsoft Gun* ?

Hasil Penelitiannya adalah Kepolisian daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengawasan dan pengendalian terhadap senjata api replika sudah sesuai secara administrasi maupun prosedural , pengawasan dan pengendalian sesuai aturan SKEP Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata api Untuk Kepentingan Olahraga, namun dari segi hasil dirasa kurang maksimal dikarenakan faktor mudahnya masyarakat dalam menerima maupun mendapatkan senjata api replika jenis *Airsoft Gun*.

Untuk kendala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengawasannya adalah kurangnya koordinasi antara Polda DIY dengan klub *Airsoft Gun* serta keterbatasan personil di bidang

pengawasan maupun pengendalian senjata replika jenis *Airsoft Gun*.

2. Beny Susanto, NPM 060509431, Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Rumusan Masalahnya adalah Bagaimanakah penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam menangani kepemilikan *airsoft gun* dan upaya dan kendala yang dihadapi oleh polisi dalam menangani kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun*.

Hasil Penelitiannya adalah Penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam menangani kepemilikan tidak tepat karena *airsoft gun* bukan merupakan senjata api. Upaya yang dihadapi oleh polisi dalam menangani kepemilikan dan penyalahgunaan mainan ini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu upaya preventif kearah pencegahan penyalahgunaan *airsoft gun*, dan upaya represif yaitu upaya yang dilakukan dalam bentuk tindakan dan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan *airsoft gun*.

3. Raden Permata, NPM 0912011225, Ilmu Hukum, Universitas Lampung, rumusan masalahnya adalah Apa sajakah yang dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan perizinan *airsoft gun* ? dan Bagaimanakah penegakan hukum pidana penyalahgunaan perizinan *airsoft gun*?

Hasil Penelitian penulis adalah Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan perizinan *airsoft gun* dengan sarana penal dan non

penal,yaitu : Sarana penal dengan menggunakan ketentuan hukum yang terdapat dalam: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP), Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan airsoft gun lewat sarana non penal, yaitu: Dari pihak komunitas sendiri perlu adanya pendisiplinan serta pengawasan terhadap anggotanya, Pihak Polri dan TNI melakukan sosialisasi terhadap komunitas *airsoft gun*.

Penyalahgunaan perizinan airsoft gun sebagai alat pengaman maupun alat beladiri, dapat dikenakan sanksi berupa penyabutan izin kepemilikan dan melakukan penggudangan sebagaimana Pasal 37 Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012, baik itu *airsoft gun* maupun *air gun* dan berdasarkan ketentuan dari Perbakin juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (e) Peraturan dan Tata tertib bidang olahraga menembak airsoft gun oleh Perbakin. Bagi pengguna Airsoft gun yang tidak memiliki izin/tidak terdaftar dan mempergunakan Airsoft gun sebagai alat pengaman maupun alat beladiri, dapat ditindak sebagaimana kepemilikan senjata api berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 dan Pasal 2 dimana airsoft gun dapat dimasukkan kedalam definisi senjata api, dan diperlakukan sebagaimana senjata api ilegal atau senjata api rakitan.

Kepemilikan senjata api olahraga airsoft gun tanpa izin (illegal) dan KTA palsu, dapat ditindak sebagaimana kepemilikan senjata api berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Dikenakan Pasal 1 dan Pasal 2 dimana airsoft gun dapat dimasukkan kedalam definisi senjata api, dan diperlakukan sebagaimana senjata api illegal atau senjata api rakitan.

F. Batasan Konsep

1. Senjata Api

Senjata Api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar Peluru yang dapat melontarkan anak Peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

Senjata api menggunakan amunisi yang berupa peluru. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya.

2. Senjata Api Replika

Senjata Api Replika atau *Airsoft Gun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan Ball Bullet (BB).

3. Pengendalian

Pengendalian menurut Sondang P. Siagian, Pengendalian adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk

menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹¹ George R Terry berpendapat bahwa istilah *control* sebagaimana dikutip Muchsan memiliki arti menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana.¹²

4. Pengawasan

Pengawasan yaitu mengetahui jalanya pekerjaan apakah lancar atau tidak; Memperbaiki kesalahan – kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru; mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah pada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan; Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak, Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif

¹¹ *Ibid.*

¹² Pengertian Pengawasan, <http://e-journal.uajy.ac.id/1246/3/2MIH01590.pdf>, diakses pada tanggal 19 November 2019, pukul 23.45

¹³ Adang & Yeswil Anwar, Sistem Peradilan Pidana, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hlm 95 .

yang mengatur tentang pengendalian maupun pengawasan terhadap penyalahgunaan *Airsoft Gun* di Indonesia

2. Sumber Penelitian

Dalam Penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012
2. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 mengubah *ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen* (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Peraturan Kapolri No. Pol. : 13 / X / 2006 Tgl 3 Oktober 2006 Perihal Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI Polri Untuk Kepentingan Olahraga
5. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 82 / II / 2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api dan amunisi non organik TNI / POLRI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku, internet, jurnal, tesis, dan wawancara dengan narasumber.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi

Bab I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini Penulis menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematikan penulisan hukum skripsi.

Bab II PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang kebijakan maupun kemampuan para aparaturnegara Indonesia terhadap pengendalian dan pengawasan terhadap penyalahgunaan *Airsoft Gun*, kewajiban kepolisian dan warga Indonesia dalam memperkecil penyalahgunaan *Airsoft Gun*, analisis hukum dan kebijakan Indonesia terhadap penyalahgunaan *Airsoft Gun*.

Bab III PENUTUP

Bab ini berisi saran dan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi beberapa saran dari penulis

berdasarkan penelitian yang penulis jalani. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan maupun hukum yang baru agar mengatur tegas mengenai sanksi penyalahgunaan *Airsoft Gun*.

